

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peristiwa perang atau bisa juga disebut konflik bersenjata merupakan peristiwa yang sering kali terjadi pelanggaran. Dalam hukum humaniter Internasional disebutkan bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran diantaranya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang, dan kejahatan agresi. Tindakan ini merupakan tindakan yang merenggut hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/ individu. Kejahatan perang (*War crime*) adalah suatu tindakan pelanggaran , dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum humaniter oleh suatu atau beberapa orang baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut sebagai penjahat perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum humaniter internasional. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi jenewa 1949 dan Protokol tambahan I-II 1977. Hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang yang berperikemanusiaan dan memberikan sanksi-sanksi bagi para pihak yang melanggar aturan perang (penjahat perang) sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi jenewa 1949 dan Protokol tambahan I-II 1977. Di samping itu hukum humaniter juga mengatur tentang alat dan cara berperang, serta mengatur tentang perlindungan korban perang.

2. Dalam tindakan invasi yang dilakukan oleh militer Rusia ke Ukraina ditemukan telah terjadi berbagai pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan penggunaan munisi tandem. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pelanggaran ini telah diatur baik dalam Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pihak militer Rusia telah melakukan berbagai pelanggaran atas Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977. Penyerangan terhadap penduduk sipil diatur dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II 1977. Penggunaan metode dan alat perang yang diatur dalam pasal 35 sampai 42 Protokol tambahan I 1977. Pasal 35 menyebutkan “dilarang menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu” dan “dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada lingkungan”

B. Saran

1. Suatu peristiwa konflik diharapkan dapat diselesaikan atau dicari jalan keluar dengan cara damai tanpa harus menggunakan cara kekerasan hingga sampai menggunakan senjata. Karena penyelesaian konflik dengan cara kekerasan tetap saja akan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang merugikan. Para pihak yang sedang berperang/ bersengketa diharapkan mematuhi ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dan juga peraturan/pejanjian internasional lain yang mengatur mengenai peperangan. Negara juga

diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban akibat invasi/perang. Serta hak-hak dasar kemanusiaan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa konflik.

2. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran, seperti adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini dikarenakan sedari invasi ini berlangsung telah banyak nyawa masyarakat sipil yang berkewarganegaraan Ukraina yang terenggut padahal dalam hukum humaniter internasional masyarakat sipil merupakan *civilian object* yang tidak boleh dijadikan sasaran dalam invasi. Tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina yang diduga telah menewaskan banyak rakyat sipil Ukraina termasuk ke dalam pelanggaran hukum humaniter internasional dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebab rakyat sipil sama sekali tidak boleh diserang, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan tetapi malah diserang hingga menewaskannya. Rusia harus segera menghentikan tindakan invasi ke Ukraina dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang disebabkan selama invasi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ubadillah dkk, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Ambarwati Dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arie Susanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: C.V And Offesst.
- Asep Darmawan, 2005, *Prinsip Pertanggung jawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter: Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Denny Ramdhany dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- GPH. Haryomataram, 1994, “*Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*”, Surakarta: Sebelas Maret University Press,
- J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional II*, Jakarta: Sinar Grafika.
- KGPH Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni
- Pietro Verri, 1992 *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneve: ICRC
- Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Garpindo Persada.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Bandung: Armico,

Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang Undangan dan Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan 1 tahun 1977

C. Sumber Lain

Adwani, 2012, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1.

Aldo Zammit Borda, 2008, *Introduction To International Humanitarian Law*, dalam *common wealth law bulletin*, Vol. 34, No. 4.

Evi Deliana HZ, 2011 “*Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*”, Vol. 2 No. 1,

Hengky Ho, 2019, *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel, Lex Et Societatis*. Vol.7, No. 2.

M. Iqbal Asnawai, 2017, *Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12. No. 1.

Mirsa Prajodi, Handojo Leksono, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2015, *Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional, Belli Ac Pacis*, Vol. 1, No. 1.

Muhammad Fitriady, 2013, *Analisa pelanggaran hukum humaniter internasional pada penyerangan israel ke lebanon selatan*

tahun 2006, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

Muhammad Iqbal Asnawi, 2017, “*Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*”, Vol. 12, No. 1.

Nisa Fitria, 2018, “*Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Etnis Rohingya Oleh Rezim Myanmar Menurut Hukum Humaniter Internasional*” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Sinaga T.B, 2013, *Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, jurnal hukum, Vol.1, No 2.

Yulia Rizki Asnita, 2016, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Aspek Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Andalas.

Andrew E Kramer, 2006, diakses pada 6 Juni 2022
<http://www.nytimes.com/2006/01/03/world/europe/russia-restores-most-of-gas-cut-to-ukraine-line.html>.

Dwi Arjanto, 2021, diakses pada 6 Juni 2022
<https://dunia.tempo.co/amp/1533568/cerita-penegakan-demonstrasi-di-ukraina-via-revolusi-oranye-hari-ini-17-tahun-lalu>

Pri Saja, 2022, diakses pada 6 Juni 2022
<https://www.idntimes.com/news/world/pri-145/putin-beri-pengakuan-kemerdekaan-donetsk-dan-luhansk-c1c2/1>

Sputniknews, 2008, diakses pada 6 Juni 2022
<https://www.sputniknews.com/world/20080829/116386724.html>.